



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan;
  - b. bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih tercampur atau belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
  - c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki

kewenangan melakukan penanganan sampah regional dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGERANG

DAN

WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang PerSampahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perSampahan.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam yang memiliki ijin dari Pemerintah Kota Tangerang.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
11. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

12. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
14. Penghasil Sampah adalah Setiap Orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan Sampah.
15. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
16. Pengelolaan Sampah Spesifik adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
18. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
19. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
23. Stasiun peralihan antara adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
24. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
26. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan Sampah yang tidak benar.
27. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan usaha lainnya.

28. Pengelola Sampah adalah orang dan/atau Badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan Sampah.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi daerah pengelolan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis rumah tangga;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. Pengelolaan Sampah;
- d. perizinan;
- e. lembaga pengelola;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kompensasi;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penyelesaian sengketa;
- k. teknologi dan sitem informasi;
- l. sistem Tanggap Darurat;
- m. Pengelolaan Sampah Spesifik; dan
- n. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB II

### KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH

## Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah;

- b. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
  - c. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (3) Dokumen Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah;
  - c. pemanfaatan kembali Sampah;
  - d. pemilahan Sampah;
  - e. pengumpulan Sampah;
  - f. pengangkutan Sampah;
  - g. pengolahan Sampah;
  - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
  - i. pendanaan.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
  - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan



- kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
  - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan Sampah;
  - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
  - g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah; dan
  - h. melakukan pengumpulan Sampah yang mengandung B3 untuk wilayah pemukiman di fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik.

## Bagian Kedua

### Wewenang Pemerintah Daerah

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja

Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, TPSSSS B3, TPST, dan/atau TPA;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah; dan
  - g. melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, TPSSSS B3, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENGELOLAAN SAMPAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. Sampah rumah tangga;
  - b. Sampah sejenis Sampah rumah tangga; dan
  - c. Sampah spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.

- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Sampah rumah tangga dan/atau Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah rumah tangga dan/atau Sampah sejenis Sampah rumah tangga yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
  - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Pengelolaan Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Sampah

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sampah terdiri atas:
  - a. pengurangan Sampah; dan
  - b. penanganan Sampah.

- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

#### Paragraf 1

#### Pengurangan Sampah

#### Pasal 8

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan Sampah;
  - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pendaauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengomposan sederhana, dan/ atau Biodigester, dan/atau biokonversi lalat BSF dan/atau teknologi tepat guna lainnya.
- (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan Sedekah Sampah, Bank Sampah, dan/atau TPS 3R.

#### Pasal 9

Dalam melakukan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- d. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

#### Pasal 10

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

#### Pasal 11

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

#### Pasal 12

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan:

- a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

- (3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

### Pasal 13

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan Sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

### Paragraf 2

### Penanganan Sampah

### Pasal 14

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

### Pasal 15

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
  - a. Setiap Orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
  - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. Sampah yang mudah terurai;
  - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. Sampah lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kota.
- (3) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan

c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

#### Pasal 17

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh:
  - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
  - a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. TPSSSB3 dan/atau
  - d. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
  - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis Sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. Pengelola Sampah.



- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pengelola Sampah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - c. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  - d. melakukan pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

#### Pasal 19

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan/atau
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap Orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
  - c. Pengelola Sampah, dan
  - d. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan perumahan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dan/atau TPSSSB3.

## Pasal 20

- (1) Pengelola Sampah wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R dan/atau TPSSSB3.
- (2) Pengelola kawasan dan Pengelola Sampah dalam menyediakan TPSSS-B3 wajib mengajukan permohonan pendaftaran TPSSS-B3 kepada Wali Kota.
- (3) Pengelola TPSSS-B3 yang telah mendapatkan nomor registrasi wajib melaporkan pencatatan Sampah yang Mengandung B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan B3 dan Limbah B3.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
  - a. TPS 3R;
  - b. stasiun peralihan antara;
  - c. TPSSSB3;
  - d. TPA; dan/atau
  - e. TPST.

## Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode lahan urug terkendali;
  - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
  - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.

## Pasal 22

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha:
  - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kota;
  - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
  - a. geologi;
  - b. hidrogeologi;
  - c. kemiringan zona;
  - d. jarak dari lapangan terbang;
  - e. jarak dari pemukiman;
  - f. tidak berada di kawasan lindung atau cagar alam; dan/atau
  - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasi; dan
  - d. fasilitas penunjang.

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pembangunan; dan
  - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
  - b. supervisi; dan
  - c. uji coba.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
  - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
  - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 25

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditimbun di TPA.

#### Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
PERIZINAN  
Bagian Kesatu  
Jenis Izin

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah wajib memiliki Izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Izin usaha dan/atau kegiatan pengurangan Sampah; dan/atau
  - b. Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah.
- (3) Izin usaha dan/atau kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. izin usaha dan/atau kegiatan pendaurulangan Sampah; dan
  - b. izin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan kembali Sampah.
- (4) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. izin usaha dan/atau kegiatan pemilahan;
  - b. izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan dan/atau penampungan;
  - c. izin usaha dan/atau kegiatan pengangkutan;
  - d. izin usaha dan/atau kegiatan pengolahan; dan/atau
  - e. izin usaha dan/atau kegiatan pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 28

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diperuntukkan bagi Sampah yang bersumber dari Daerah.

- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (3) Setiap Orang yang memiliki Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan bulanan dan diserahkan kepada Dinas terkait secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Setiap orang yang memiliki izin usaha dan/atau pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) wajib mematuhi ketentuan sebagaimana izin yang diberikan.

#### Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. paksaan pemerintahan;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 30

- (1) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan Izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perijinan.
- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah adanya rekomendasi teknis dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah setiap pemohon harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku Izin

Pasal 32

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha Pengelolaan Sampah berjalan.
- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
  - a. masa berlakunya berakhir;
  - b. Badan Usaha pemegang izin Pengelolaan Sampah bubar; dan/atau
  - c. Izin dicabut.

Bagian Keempat  
Perubahan Izin

Pasal 33

- (1) Perubahan izin Pengelolaan Sampah wajib dilakukan apabila terjadi:
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;

- d. perubahan alamat perusahaan; dan
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok perusahaan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penetapan perubahan oleh perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perubahan izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima  
Pengumuman Izin

Pasal 34

- (1) Keputusan mengenai pemberian izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 harus diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumuman pemberian izin Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 35

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan:
- a. Insentif; dan
  - b. Disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengendalian Sampah untuk



- mewujudkan tujuan Pengelolaan Sampah;
  - b. meningkatkan kinerja Pengelolaan Sampah dalam penanganan dan pengurangan Sampah; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan Sampah.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kearifan lokal.

#### Pasal 36

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diberikan kepada Setiap Orang dan/atau Badan Usaha dan/atau Pengelola Sampah dan/atau Produsen yang:
- a. menerapkan sistem Pengelolaan Sampah yang melebihi standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
  - b. melakukan pengolahan Sampah organik di kawasan, fasilitas, dan rumah;
  - c. mengembangkan produk, kemasan, dan proses kerja yang mengurangi timbulan Sampah;
  - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
  - e. melakukan pendaurulangan Sampah;
  - f. melakukan pemanfaatan kembali Sampah; dan/atau
  - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diberikan kepada Setiap Orang yang tidak melakukan pemilahan Sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.

#### Pasal 37

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan Sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

#### Pasal 38

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
- c. kerja sosial.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Dinas mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif kepada Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB VII KOMPENSASI

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.

- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
- a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
  - e. kompensasi dalam bentuk lain.

#### Pasal 41

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB VIII

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

##### Bagian Kesatu

#### Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar

- pemerintah daerah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. Penyediaan atau pembangunan TPA;
    - b. sarana dan prasarana TPA;
    - c. pengangkutan Sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
    - d. pengelolaan TPA; dan/atau
    - e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
  - (3) Pedoman kerjasama dan bentuk usaha bersama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan atau pembangunan TPS atau TPST atau TPS 3R atau TPSSSB3 atau TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
  - b. pengangkutan Sampah dari TPS atau TPST atau TPS 3R atau TPSSSB3 ke TPA;
  - c. pengelolaan TPA; dan/atau
  - d. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha.
- (4) Biaya layanan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan

dengan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (5) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan Sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

## BAB X

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 45

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan Sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola Sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola Sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Gugatan Perwakilan Kelompok

#### Pasal 46

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang Pengelolaan Sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

#### Bagian Ketiga

#### Hak Gugat Organisasi PerSampahan

#### Pasal 47

- (1) Organisasi perSampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan Sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi perSampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai anggaran dasar di bidang Pengelolaan Sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

## BAB XI

### TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Dan Penerapan Teknologi

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan;
  - c. badan usaha atau swasta; dan/atau
  - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Setiap Orang yang mengembangkan dan menerapkan teknologi spesifik lokal untuk Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Penyediaan Sistem Informasi

## Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sistem informasi Pengelolaan Sampah.
- (2) Sistem informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
  - a. produk hukum terkait Pengelolaan Sampah;
  - b. dokumen kebijakan dan perencanaan Pengelolaan Sampah;
  - c. laporan kinerja penanganan Sampah dan pengurangan Sampah;
  - d. sumber Sampah;
  - e. timbulan Sampah;
  - f. komposisi Sampah;
  - g. karakteristik Sampah;
  - h. status pengelolaan kawasan;
  - i. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, Sampah spesifik;
  - j. daftar teknologi Pengelolaan Sampah yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang berlaku;
  - k. pelaku usaha Pengelolaan Sampah yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah; dan
  - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga, serta Sampah spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.



- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

## BAB XII SISTEM TANGGAP DARURAT

### Pasal 50

- (1) Sistem tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah;
  - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan Sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir;
  - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat Pengelolaan Sampah; dan
  - d. dalam hal terdapat kondisi khusus yang tidak bisa diatasi dengan sistem Pengelolaan Sampah normal.
- (3) Dalam situasi darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam Pengelolaan Sampah; dan
  - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

Wali Kota dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan Sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

Pasal 52

- (1) Wali kota melakukan pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan oleh Pengelola Sampah; dan
  - b. kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

BAB XIV  
LARANGAN

Pasal 53

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. melakukan penanganan Sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- c. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan Sampah.

BAB XV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - b. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - c. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - e. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - f. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
  - g. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 56

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan Sampah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Setiap Orang yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Sampah dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir

masa berlakunya harus mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 3); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 21 Januari 2022

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 21 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

HERMAN SUWARMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pengelolaan sampah di Kota Tangerang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa pengelolaan sampah di Daerah merupakan kewajiban dari Pemerintah Daerah. Di samping itu, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah mempunyai tugas untuk :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- c. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah,
- d. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.

Berdasarkan tugas dan kewajiban tersebut diatas, Pemerintah Kota Tangerang telah menetapkan berbagai macam kebijakan berkaitan dengan sampah melalui peraturan daerah maupun peraturan Wali Kota. Kota Tangerang sudah memiliki dasar hukum dalam pengelolaan sampah yang mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, dalam mendukung pengelolaan sampah di Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang mengeluarkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanganan Sampah dan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor

99 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Tangerang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Jika dilihat dari substansi, waktu pengundangan dan adanya perkembangan kota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa peraturan-peraturan terkait sampah tersebut belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Belum terimplementasinya amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ke dalam peraturan tentang sampah di Kota Tangerang dikarenakan beberapa faktor antara lain dikarenakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan sebelum peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dibentuk. Selain itu, muatan materi dari Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah belum mencerminkan materi muatan suatu peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jika dilihat kandungan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah tidak mengakomodir terkait muatan pembiayaan dan kompensasi.

Selain itu, peraturan-peraturan tersebut belum mencerminkan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang terpadu dan komprehensif di Kota Tangerang, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Hal-hal tersebut diatas menjadi dasar perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang tentang Pengelolaan Sampah yang lebih komprehensif dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang di atasnya sehingga peraturan perundang-



undangan yang mengatur pengelolaan sampah di Kota Tangerang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Tangerang tentang pengelolaan sampah ini merupakan solusi masalah persampahan di Kota Tangerang dari aspek kebijakan. Selain itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tangerang secara komprehensif dan terpadu yang berdasarkan pada prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan serta manfaat ekonomi bagi Pemerintah KotaTangerang.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 2